



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), tempat kediaman Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal



1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Lagarutu No. 23 selama kurang lebih 3 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Anak tempat tanggal lahir, Palu, 04 Juli 2020/3 tahun 4 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal bulan Januari 2018 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan Penggugat mengetahui hal tersebut karena Penggugat menemukan foto wanita lain di handphone Tergugat. Saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat tetapi Tergugat mengatakan kalau hubungan tersebut hanya main-main ;
  - 4.2. Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain ;
  - 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal tahun 2018 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan November 2020, dimana Penggugat yang mengetahui kalau Tergugat masih memiliki hubungan dengan wanita yang sama sejak tahun 2018 sehingga Penggugat kemudian menyuruh agar Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan November 2020 sampai sekarang selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;



Bahwa untuk melaksanakan gugatan Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

Fotokopi Kupon Akta Nikah Nomor: dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

2. **Bukti Saksi.**

Saksi kesatu, **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak awal tahun 2018, karena Tergugat sering bertengkar dengan persoalan uang belanja yang tidak cukup dan Tergugat sering memukul Penggugat jika marah.
- Bahwa setahu saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan November tahun 2020 lalu Penggugat menuaruh Tergugat pergi dan, kemudian sejak itu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sudah 3 Tahun satu bulan lamanya.

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi nafkah kepada Penggugat maupun kepada satu orang anaknya.

- Bahwa setahu saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi kedua, **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa saksi I dan II dengan keduanya karena saksi selaku ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, keduanya bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama saksi rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun, sejak awal tahun 2018, karena Tergugat sering bertengkar dengan persoalan uang belanja yang tidak cukup dan Tergugat sering memukul Penggugat jika marah.
- Bahwa setelah saksi puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi bulan November tahun 2020 lalu Penggugat menukarkan Tergugat pergi dan, kemudian sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama tiga tahun 1 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi nafkah kepada Penggugat maupun kepada satu orang anaknya.

- Bahwa setelah saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal





tahun 2018 karena Terugat sering marah dan memukul Penggugat serta tidak memberikan nafkah sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan November 2018. Setelah terjadi pertengkaran lalu Penggugat menaruh Terugat pergi kemudian Terugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Terugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Terugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Terugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Terugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak mulai tidak rukun sejak tahun 2018, karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan karena soal ekonomi.
- Bahwa Tergugat sering memukul penggugat jika terjadi pertengkaran.
- Bahwa bulan November 2020 terjadi pertengkaran lalu Penggugat menyuruh Tergugat pergi lalu sekarang sudah berpisah 3 tahun 1 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 1 bulan.

Menimbang bahwa dengan kepergian tergugat tersebut apalagi Penggugat yang menyuruh pergi tinggalkan Penggugat maka sudah tidak ada harapan Penggugat untuk kembali rukun karena lagi .

Menimbang bahwa karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan sampai 3 tahun 1 bulan lebih sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal





kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengucapkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Febrianti alias Febryanti binti Salim**).
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Ulfah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

**Ulfah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Perincian biaya  
- Pendaftaran/PNBP : Rp 50.000,00  
- ATK Perkara : Rp 2.000,00  
- Panggilan : Rp 530.000,00  
- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 675.000,00  
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.964/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)